
Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Pengikatan Jaminan Benda-Benda Bergerak Pada Bank

Atika Sandra Dewi
Universitas Amir Hamzah
ikasandra@gmail.com

Abstrak

Seluruh harta kekayaan seseorang adalah jaminan bagi seluruh hutangnya, baik kekayaan yang telah ada maupun yang akan ada, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Jaminan yang demikian adalah jaminan yang bersifat umum artinya barang jaminan tersebut tidak ditunjuk secara khusus dan berlaku bagi setiap kreditur, sehingga dengan demikian mungkin saja hanya sebagian kecil piutang kreditur yang dapat dilunasi. Berdasarkan hasil penelitian penelitian ini meliputi, Pertama : Dasar diajukannya upaya hukum banding oleh pihak pembanding selaku debitur. Tergugat dalam hal ini tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan dan perjanjian kredit sehingga dilakukan eksekusi dan lelang terhadap benda jaminan. Penggugat menerima Surat Somasi agar dalam waktu 7 x 24 jam terhitung sejak dibuat atau diterimanya surat somasi ini dapat menyelesaikan dengan seketika dan sekaligus lunas atas keseluruhan Kewajiban Hutang kepada Panin Bank (Tergugat) dan sita jaminan atas aset-aset dan untuk mengosongkan objek jaminan tersebut. Kedua : Pertimbangan hukum hakim menolak gugatan penggugat sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan khususnya menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) xiii Undang-Undang Hak Tanggungan bahwasanya kreditur dalam hal ini bank Panin selaku Terbanding berhak untuk melakukan eksekusi terhadap benda jaminan dan melakukan lelang atas objek jaminan milik Pembanding berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa telah terjadi wanprestasi atas pembayaran angsuran kredit oleh debitur. Ketiga: Akibat hukum adanya wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan bahwasanya kreditur mempunyai kedudukan preferen terhadap pelunasan utang debitur.

Keyword: Perjanjian Kredit, Wanprestasi, Pengikatan Jaminan, Benda Bergerak

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan kredit. Hal mana pemberian fasilitas ini tentu memerlukan jaminan demi keamanan dan lancarnya kredit yang diinginkan oleh si penerima kredit dari si pemberi kredit. Bank tersebut mempunyai fungsi antara lain : memberikan kredit, menyediakan dana dan mempunyai fasilitas untuk memperoleh pinjaman uang. Kredit merupakan fasilitas untuk menjalankan peredaran uang sehingga menyebabkan timbulnya hutang dan hutang tersebut harus dibayar oleh si debitur berdasarkan persetujuan yang telah disepakati dalam perjanjian untuk membuka kredit dan disertai adanya suatu jaminan.

Tujuan dari fungsi jaminan adalah sarana pengaman yaitu untuk kepastian pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan atas suatu prestasi oleh debitur (peminjam) sedangkan guna jaminan yaitu :

1. Menjamin agar nasabah berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya.
2. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan-penjualan barang-barang jaminan tersebut apabila nasabah melakukan cidera janji yaitu tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Kreditur yang meminjamkan sejumlah uang kepada debitur, tentulah kreditur akan mengharapkan bahwa uang yang telah dipinjamkannya itu akan dapat diterimanya kembali dikemudian hari. Selain dari pada itu kreditur yang telah memberikan pinjaman berupa sejumlah uang kepada orang lain berarti bahwa kreditur menaruh kepercayaan kepada orang (debitur) yang diberinya pinjaman tersebut.

Kepercayaan yang beralaskan itikad (*goeder trouw*) baik dari si peminjam tersebut, maka kepercayaan tersebut juga berdasarkan atas kemampuan dari si peminjam untuk membayar kembali pinjamannya. Apabila si peminjam tidak dapat membayar apa yang dipinjamnya itu, maka masih ada barang-barang debitur yang dapat dijual untuk melunasi pinjamannya tersebut. Ini sesuai dengan ketentuan undang-undang sendiri yang menetapkan bahwa orang yang mempunyai piutang selalu dilindungi dimana kekayaan si berhutang dijadikan sebagai jaminan bagi segala hutang-hutangnya. Ketentuan mana dapat dilihat dari Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan : "Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan".

Kekhawatiran akan adanya kemungkinan bahwa si debitur tidak dapat melunasi pinjamannya dikemudian hari walaupun semua hartanya telah terjual akan

selalu diperhitungkan oleh kreditur/orang yang memberikan pinjaman, hal inilah yang membuat orang tidak puas hanya dengan jaminan secara umum itu saja. Untuk mencegah adanya kemungkinan seperti itu, maka kreditur akan meminta supaya satu atau beberapa barang tertentu yang menjadi milik si peminjam disisihkan guna dijadikan jaminan istimewa untuk melunasi hutang si peminjam tersebut. Dengan demikian apabila si peminjam tidak mampu membayar hutangnya, maka si pemberi pinjaman akan mudah mengambil pelunasan pinjaman yang telah diberikannya dengan menjual barang yang dijadikan jaminan tersebut, sehingga dengan demikian si pemberi pinjaman akan merasa lebih terjamin lagi.

II. LITERATURE REVIEW

Semakin bertambah meningkat dan pesatnya perkembangan perekonomian di Indonesia akan menimbulkan banyak kebutuhan akan kredit perbankan. Dalam proses pembangunan ini, maka bank harus memainkan perannya sejalan dengan predikat yang dimiliki oleh bank itu sendiri yaitu sebagai mobilisator dalam proses pembangunan. Dalam rangka menghimpun dana yang ada dalam masyarakat, maka bank melalui jasa-jasanya dapat menerima simpanan uang dalam bentuk giro, deposito berjangka, tabungan dan memberikan sejumlah kredit kepada pengusaha, masyarakat terutama yang tergolong ekonomi lemah dalam bentuk kredit bank. Untuk mempermudah dan memperlancar perjanjian kredit, maka diperlukan suatu jaminan yang merupakan hak perseorangan dan hak kebendaan.

Pelaku usaha akan mengalami hambatan dalam melakukan usahanya akibat kekurangan modal. Faktor kekukurangan modal ini adalah merupakan sasaran pemerintah untuk ditanggulangi sehingga pada akhirnya secara umum ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, diharapkan dapat menciptakan dan menjadikan masyarakat Indonesia menuju ke arah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar dalam memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam. Modal tersebut kebanyakan diperoleh orang atau warga masyarakat melakukan pinjam-meminjam uang atau kredit dari bank. Sebab seperti yang telah diketahui bahwa bunga pinjaman uang di bank lebih kecil dibandingkan dengan bunga pinjaman uang dari anggota masyarakat. Salah satu badan yang diberi wewenang untuk menyalurkan dan mengatur peredaran uang

tersebut adalah bank yang sudah tentu mengadakan perikatan dengan nasabahnya atau pihak yang membutuhkan kredit .

Kredit merupakan fasilitas untuk menjalankan peredaran uang sehingga harus dibayar oleh si debitur berdasarkan persetujuan yang telah disepakati dalam suatu perjanjian untuk membuka kredit. Jadi dalam hal ini pihak bank adalah sebagai kreditur (si berpiutang) sedangkan si penerima kredit disebut sebagai pihak debitur (si berhutang).

Kreditur yang meminjam sejumlah uang kepada debitur, tentulah akan mengharapkan bahwa uang yang telah dipinjamkan itu akan dapat diterimanya kembali di kemudian hari. Selain daripada itu kreditur menaruh kepercayaan kepada orang (debitur) yang diberinya pinjaman tersebut. Selain dari kepercayaan yang berdasarkan iktikat baik dari si peminjam itu, maka kepercayaan tersebut juga dilandaskan kepada kemampuan dari si peminjam untuk membayar kembali pinjamannya .

Peminjam yang tidak dapat membayar kembali pinjaman yang dipinjamnya tersebut, masih memiliki jaminan yakni barang-barang yang dapat dipergunakan untuk melunasi pinjamannya tersebut. Ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menetapkan bahwa orang yang mempunyai piutang selalu dilindungi dimana kekayaan si berhutang dijadikan sebagai jaminan bagi seluruh hutangnya .

Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : "Segala kebendaan si berhutang yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan".

Kekhawatiran kreditur dalam hal si debitur tidak dapat melunasi pinjamannya di kemudian hari, akan selalu diperhitungkan oleh kreditur/orang yang memberikan pinjaman, oleh sebab itu kreditur tidak puas hanya dengan jaminan secara umum itu saja. Untuk mencegah adanya hal seperti itu maka kreditur akan meminta satu atau beberapa barang tertentu yang menjadi milik si peminjam disisihkan guna dijadikan sebagai jaminan untuk melunasi hutang si debitur tersebut .

III. RESEARCH QUESTIONS

Dalam penelitian ini, hal yang menjadi titik focus penelitian adalah:

1. Apakah dasar diajukan upaya hukum banding oleh pihak peminjam selaku debitur
2. Apakah pertimbangan hukum hakim menolak gugatan penggugat sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang hak Tanggungan

IV. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini

1. Research Design

Penelitian yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah *Applied Scientific Method*, dimana penulis menggunakan metode penelitian dengan cara mengkombinasikan antara *library research* dan *field research* yakni :

- a) *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yakni dengan cara melakukan penelitian dari sumber bacaan, bahan tulisan guna memperoleh bahan yang bersifat teoritis ilmiah yang dapat dipakai atau digunakan sebagai sandaran di dalam penelitian dan analisa terhadap masalah yang dihadapi.
- b) *Field Research* (Penelitian Lapangan) yakni mengumpulkan data-data dengan melakukan observasi atau peninjauan secara langsung kepada obyek penelitian.

2. Data

- a) Data primer, adalah data yang diperoleh dengan pengamatan langsung pada obyek yang berhubungan langsung di lapangan.
- b) Data sekunder, adalah data yang diperoleh dengan cara mengutip dari buku literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

V. DISCUSSION

Pengikatan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit

Bentuk jaminan yang diminta oleh bank sangat beraneka ragam sesuai dengan ikatan jaminannya. Kalau benda bergerak diikat dengan jaminan gadai atau fidusia, kalau benda tidak bergerak diikat dengan hipotik atau *credietverband*, sedangkan kalau jaminannya pihak ketiga dinamakan *borgtocht*. Secara umum pengikatan jaminan itu dikategorikan dalam bentuk jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Permintaan jaminan ini tergantung kepada hubungan antara bank sebagai penerima kredit dengan nasabah yang mendapat kredit. Akan tetapi bank lebih suka jaminan kredit berbentuk kebendaan (harta kekayaan debitur).

Perjanjian jaminan tersebut tidak timbul dengan sendirinya terlepas dari perjanjian lain, tetapi perjanjian jaminan itu timbul karena adanya hubungan hukum antara bank dengan nasabah yang berwujud dalam perjanjian membuka kredit. Perjanjian membuka kredit ini menjadi perjanjian induk dari perjanjian jaminan, yang bentuknya tertentu menurut model dari masing-masing bank bersangkutan. Menurut sistem KUH Perdata, mengenai jaminan terdapat suatu azas bahwa segala harta

kekayaan debitur (benda bergerak dan tidak bergerak, yang ada maupun yang akan ada) akan menjadi jaminan bagi hutang yang dibuat kepada pihak lain. Ketentuan itu masih bersifat umum, belum memberikan rasa aman bagi seorang kreditur yang memberi pinjaman uang kepada debitur, lagi pula tidak memberikan kedudukan yang istimewa bagi seorang kreditur jika debitur melakukan perbuatan ingkar janji. Tentunya bank tidak menginginkan dirinya menjadi kreditur yang demikian.

Oleh karena pengertian jaminan yang dimaksud oleh Pasal 1131 KUH Perdata itu hanya merupakan landasan sistematika hukum jaminan pada umumnya, maka bank dalam profesinya sebagai penyalur kredit pada masyarakat telah mensyaratkan suatu jaminan kepada debitur. Jaminan ini diperjanjikan secara khusus dengan menunjuk barang-barang tertentu milik debitur. Persyaratan yang ditentukan oleh bank sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 24 UU No. 10 Tahun 1998, (bahwa bank umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga) sudah tentu mempunyai pengertian yang berbeda dengan Pasal 1131 KUH Perdata. Karakter dari jaminan yang dikehendaki oleh Pasal 24 UU Pokok Perbankan adalah jaminan yang menimbulkan hak-hak kebendaan, yang mempunyai sifat *droit de suite* dan *droit de preference*. Ketentuan Pasal 24 ini juga sesuai dengan prinsip yang dikenal di lingkungan perbankan, lazim disebut *Commanditeringsverbod* yang pada pokoknya melarang bank untuk ikut serta menanggung resiko atas usaha debitur. Oleh karena itu jaminan sangat dibutuhkan oleh bank.

Dalam pemberian kredit kepada nasabah, bank secara legalitas menginginkan pengikatan jaminan itu sifatnya mudah dilelang dan barang jaminan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Oleh sebab itu lembaga jaminan tidak harus menghambat perkreditan tetapi mempunyai tugas untuk memperlancar dan mengamankan pemberian kredit.

Untuk itu menurut R. Subekti, jaminan yang baik (ideal) adalah :

- a. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya ;
- b. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya ;
- c. Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutang si pengambil kredit.

Dalam kegiatan dunia usaha, seorang debitur yang sangat membutuhkan kredit mengharapkan bahwa jaminan yang disyaratkan oleh bank itu terlalu memberatkan posisinya. Namun sebaliknya demi pengembalian kredit yang telah dikeluarkan oleh kreditur, maka jaminan itu merupakan unsur pengaman. Jaminan ini memang sangat dibutuhkan oleh si pemberi kredit dan merupakan tindakan preventif

yang berguna untuk menjaga di kemudian hari kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terutama jika terjadi kredit macet. Oleh sebab itu pengikatan jaminan bukan merupakan tujuan utama dalam pertimbangan permohonan kredit. Banyak faktor yang mempengaruhi untuk menentukan kredit itu dikabulkan, misalnya kepribadian debitur, prospek usaha dan lain-lain. Hanya saja kredit yang telah diberikan demi keamanan, harus dicover oleh jaminan.

Hal ini memang logis karena jaminan (*collateral*) itu yang digemari oleh bank selalu dalam bentuk kebendaan. Sebenarnya, bagaimana jaminan dengan unsur pengaman dalam perjanjian kredit ?

Menurut R. Tjiptoadinugroho, pengaman dan jaminan mempunyai hubungan timbal balik dalam arti jaminan diperlukan untuk pengamanan, tetapi sebaliknya pengamanan masih dapat dicari tanpa adanya jaminan.

Dikatakan jaminan sebagai unsur pengaman kredit karena kredit yang diberikan itu ditentukan waktu pembayarannya dalam perjanjian kredit. Di antara pemberian kredit dan pengembalian kredit terjadi tenggang waktu, dan kemungkinan saja terdapat tingkah laku dari debitur yang tidak sesuai dengan perjanjian, misalnya debitur tidak melaksanakan kewajiban sehingga dapat merugikan kreditur. Apabila ini terjadi, dengan pengikatan jaminan, maka sesuai dengan hak ada padanya kreditur dapat merealisasikan pengembalian kredit melalui penjualan benda jaminan. Dengan memanfaatkan benda jaminan tersebut, kreditur tidak turut memikul resiko yang merugikan sehubungan dengan tugasnya dalam pemberian kredit kepada masyarakat.

Bank yang bertugas membantu usaha golongan masyarakat yang sangat membutuhkan kredit mengharapkan kebijaksanaan kreditnya secara ketat, maka akan sulitlah untuk mencapai tujuan yang diharapkan sebab unsur pengaman kredit itu bukan saja terletak pada pengikatan jaminan tetapi dapat ditempuh dengan cara-cara lain sesuai dengan policy kredit dari bank yang bersangkutan misalnya terhadap kredit-kredit tertentu yang menurut pertimbangan tidak diperlukan suatu jaminan yang berbentuk kebendaan, tetapi bank melihat faktor-faktor lain yang memungkinkan debitur mampu mengelola pinjaman kreditur sesuai dengan karakter dan prospek usahanya dan kondisi daerah yang bersangkutan. Hal ini menjadi tugas bank untuk mengadakan penilaian yang selektif terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah.

Pada umumnya bank hanya menilai secara ketat dan berhati-hati dalam memberikan kredit kepada nasabahnya pada waktu pertama kali permohonan kredit. Jika dalam tahap ini debitur lancar membayar pelunasan kredit, maka permohonan tahap selanjutnya tidak begitu sulit. Biasanya setelah bank memberikan kredit, maka bank melakukan usaha-usaha antara lain memonitor pemberian kredit dan pengembangan usaha debitur, melakukan pembinaan dengan memberikan pengarahan

dan saran-saran kepada debitur, pemasaran hasil usaha debitur dan sebagainya. Upaya seperti ini lebih bersifat positif bagi perkembangan dunia usaha terutama bagi golongan ekonomi lemah. Dengan demikian dapat dihindari kredit macet dari nasabah dan sekaligus memperlancar arus perkreditan.

Hal ini lebih mendukung prinsip bahwa setiap bankir berusaha agar debitur berkelanjutan dan tidak mandeg di tengah jalan serta memupuk rasa percaya dan setia kepada nasabahnya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh R. Tjiptoadinugroho bahwa pengamanan masih dapat dicari tanpa adanya jaminan, apabila ternyata ini dikaitkan dengan Pasal 24 UU Pokok Perbankan maka ada kebenarannya dimana penjelasan pasal tersebut mengatakan pengertian jaminan dalam arti luas yakni jaminan yang bersifat materil dan jaminan yang bersifat imateril.

Dengan bertitik tolak kepada penjelasan Pasal 24 itu, ternyata pemberian kredit tidak harus diikuti dengan jaminan yang bersifat kebendaan. Adakalanya tidak mengingat tugas-tugas pokok perbankan yang melayani kebutuhan kredit bagi masyarakat luas. Mr. Sumardi Mangunkusumo, mengatakan bahwa sebenarnya Pasal 24 UU Pokok Perbankan hanya merupakan pedoman saja, namun bila pasal ini mau dilaksanakan secara ketat maka tidak ada satu bankpun yang dapat bekerja. Beliau juga menegaskan bahwa pemberian kredit tanpa adanya jaminan bukanlah tindakan penyelewengan dari Pasal 24 UU Pokok Perbankan, karena dalam penjelasannya dicantumkan jaminan itu boleh bersifat imateriil.

Untuk menentukan apakah suatu permohonan kredit dapat dikabulkan atau tidak, bank menilai dengan ukuran yang lazim dipergunakan dengan formulasi *The Four P's of Credit Analysis* atau *The Five C's Credit Analysis*, *Formulasi The Four P's of Credit Analysis* terdiri dari :

1. *Personality*

Personality disini menyangkut kepribadian si peminjam (calon nasabah), seperti riwayat hidup, hobi, keadaan keluarga dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kepribadian calon nasabah.

2. *Purpose*

Hal ini menyangkut tentang maksud dan tujuan pemakaian kredit.

3. *Payment*

Kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan kreditnya.

4. *Prospect*

Yang dengan prospect disini adalah harapan masa depan dari usaha si pemakai.

Hal-hal Yang Dihadapi Bank Dalam Pengikatan Jaminan Barang-Barang Bergerak

Dalam kegiatan lembaga-lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kredit, adanya barang untuk dijadikan jaminan dari suatu pembayaran hutang debiturnya merupakan faktor penting. Sebab suatu kredit yang tidak disertai jaminan yang cukup memadai akan mengancam pihak kreditur. Kondisi keuangan debitur, secara tidak terduga ada kemungkinan tiba pada kondisi yang gawat, yang mengakibatkan pihak debitur tidak mampu lagi untuk melakukan prestasinya untuk membayar hutangnya. Jika keadaan itu sungguh terjadi maka jaminan yang ada harus dijual. Dan apabila hasil penjualan belum cukup untuk melunasi hutang debitur, maka pihak bank akan mengalami kerugian. Hal inilah yang sering dihadapi bank sehingga diadakan prosedur dan syarat untuk mendapatkan fasilitas kredit.

Satu hal lagi yang amat besar risikonya dalam pemberian kredit adalah tidak stabilnya keadaan perekonomian, seperti kebijaksanaan Pemerintah dalam hal moneter, sehingga pengembalian kredit oleh debitur selalu mengalami keterlambatan. Dalam hal ini tentu pihak bank dirugikan dari segi keuntungan dan juga waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian karena ternyata debitur tidak dapat melunasi hutangnya.

Mengingat sangat perlunya jaminan tersebut maka untuk menjaga agar kepentingan bank tetap terjamin, barang jaminan harus diikat secara kuat dan terjamin tidak terlepas dari kekuasaan pihak kreditur. Hal-hal tersebut di atas merupakan hal yang sering dihadapi oleh bank apabila dalam diri si debitur terdapat itikad tidak baik dalam pengikatan barang bergerak sebagai jaminan. Dalam melihat hal tersebut di atas sebaiknya barang yang dijadikan jaminan kredit, diasumsikan kepada perusahaan secara terperinci sehingga pihak kreditur tidak merugi sama sekali. Hal demikian sering terjadi, antara lain disebabkan pejabat bank yang kurang menguasai situasi perekonomian yang tidak stabil, kurang efisiennya pelayanan akan kredit membuat para nasabah kurang atau menjadi tidak percaya. Juga barang yang diikat sebagai jaminan tidak jelas dan tidak kuat.

Hal-hal lain lagi jika barang-barang tersebut musnah atau pihak debitur melarikan diri karena tersangkut hutang kredit atau usaha tidak berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Juga tidak jarang terjadi akta pembebanan jaminan tidak didaftarkan kepada Kantor Pertanahan setempat, sehingga sering bahwa untuk satu hak atas tanah terdiri dari beberapa akta pembebanan. Hal ini terjadi oleh karena kredit yang kecil jumlahnya dan karena kepercayaan kreditur/bank terhadap nasabah.

Semakin ketatnya persaingan antar bank untuk menawarkan jasa kredit, kuranglah pengawasan dari pihak kreditur terhadap kegiatan perusahaan debitur. Hal yang sedemikianlah yang sering ditakutkan oleh pihak bank sebagai lembaga keuangan untuk memberikan fasilitas kredit kepada debiturnya.

Pengembalian kredit macet akibat dari beberapa faktor atau keadaan perusahaan debitur, dimana tuntutan ganti rugi terhadap mereka yang tidak mengembalikan kredit dalam waktu tertentu, biasanya penyelesaian atau proses penagihan piutang tersebut adalah dengan melelang atau menyita barang jaminan dalam suatu perjanjian kredit.

Akan tetapi sering menjadi masalah apabila umpamanya hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk pelunasan kredit yang macet dihitung berikut dengan bunganya dalam waktu yang sangat lama hingga penjualan jaminan tersebut.

Untuk penanggulangan masalah tersebut di atas, pihak bank mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga. Fungsi pihak ketiga tersebut untuk memberikan bimbingan atau petunjuk didalam mengelola perusahaan, memberikan pengawasan, pengamanan dan penyelesaian kredit, dimana pihak ketiga tersebut seperti konsultan yang ahli dalam tugas juga biro-biro lain yang memegang peranan dalam soal perkreditan. Dalam memberikan bimbingan terhadap pengelolaan perusahaan agar kelak penyelesaian kredit dapat berjalan dengan baik, maka pihak bank mengadakan perjanjian dengan orang-orang tertentu yang dianggap ahli dalam memberikan bimbingan tersebut.

Apabila terjadi sengketa antara nasabah dengan bank, maka dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Penyerahan kepada pihak ketiga untuk kepentingan pelunasan hutang oleh debitur yang tidak melunasi kreditnya.
2. Menyerahkan perkaranya kepada Pengadilan setempat dimana mereka bersengketa.
3. Akhirnya penyelesaian perkaranya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang diawasi oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Dengan jalan demikian tunggakan kredit dapat ditarik kembali dari pihak bank (kreditur) tidak dirugikan sama sekali. Jadi tidak heranlah jika untuk mendapatkan kredit selalu dipersulit karena banyaknya risiko.

Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Debitur Yang Wanprestasi

R. Subekti, dalam bukunya Hukum Perjanjian menyebutkan : Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka ia dikatakan melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

Oleh karena itu, moral menjadi sumber dan sekaligus jembatan etis dalam tonggak hukum perbankan. Dengan demikian, dalam pelaksanaan fungsi perbankan, terdapat hubungan hukum dan hubungan moral.

Dalam praktek perbankan penentuan saat debitur/nasabah cedera janji ditentukan dalam surat perjanjian kredit. Pada akta perjanjian kredit sudah disebutkan

saat debitur melaksanakan kewajibannya membayar kembali pinjamannya, baik pengembalian secara keseluruhan atau angsuran serta waktu pengambilan kredit yang harus dipenuhi debitur.

Kredit yang diberikan bank kepada debiturnya sebenarnya mengandung risiko untuk tidak dapat dikembalikan, yang dalam dunia perbankan dikenal dengan nama atau istilah kredit macet. Dimana yang dimaksudkan dengan kredit macet tersebut adalah kredit yang tidak dilunasinya dalam jangka waktu 3 bulan sejak jatuh tempo.

Jadi apabila saat pembayaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit dimaksud tidak dipenuhinya maka debitur dengan sendirinya telah wanprestasi. Macetnya kredit itu dapat disebabkan, baik karena debitur memang tidak sanggup lagi membayar kewajibannya kepada bank, maupun karena debitur memang tidak ada kemauan (beritikad buruk) untuk melunasi hutang-hutangnya. Dengan demikian setiap kredit macet mempunyai sifat individual, artinya, sifat setiap debitur akan berbeda satu dengan yang lain.

Adanya kredit macet di atas tentunya merupakan beban pikiran, tenaga, waktu, biaya, psikologis dan dana bagi bank. Untuk itu bank akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menarik kembali kredit macet tersebut dari debitur.

Debitur yang tidak melakukan prestasi menurut yang telah ditentukan dalam perjanjian dinamakan wanprestasi. Dengan demikian setiap debitur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan prestasi kepada kreditur. Kewajiban untuk melaksanakan prestasi ini dalam hukum disebut "*schuld*" yaitu kewajiban untuk membayar hutang.

Disamping debitur mempunyai kewajiban melunasi hutangnya, ia juga memikul kewajiban lain sebagai konsekwensi *schuld* tersebut, yang disebut "*haftung*", maksudnya bahwa debitur wajib merelakan bendanya diambil oleh kreditur sebesar hutang debitur guna pelunasan hutangnya. Azas pokok dari *haftung* ini dapat kita lihat dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi : "Segala kebendaan si berutang baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk perikatan perseorangan".

Mengingat bahwa pelaksanaan prestasi yang terhambat adalah salah satu wujud dari wanprestasi, maka hal ini memberikan akibat bagi si debitur untuk membayar kerugian yang diderita oleh kreditur, dengan kata lain membayar ganti rugi.

Adapun yang menjadi akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut :

- a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.

- b. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 KUH Perdata).
- c. Risiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
- d. Membayar biaya perkara yang diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR). Debitur yang terbukti wanprestasi, tentu dikalahkan dalam perkara.
- e. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.

Dalam Pasal 1754 KUH Perdata disebutkan bahwa pinjam meminjam ialah persetujuan antara dua pihak, yaitu pihak yang satu memberi kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir itu akan mengembalikan sejumlah barang yang sama dari keadaan yang sama pula. Dari isi Pasal 1754 KUH Perdata tersebut jelas bahwa seorang debitur wajib mengembalikan fasilitas kredit yang telah diterimanya sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kreditnya.

Apabila bank berpendapat bahwa si peminjam tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan maka dalam hal ini bank mempunyai hak untuk menghentikan hubungan kredit sekaligus menagih pelunasan pembayaran seluruh hutang dari si peminjam kredit.

Langkah-langkah yang ditempuh bank sebagai tindakan akibat kredit macet oleh debitur antara lain :

1. Sebelum melakukan tindakan hukum terlebih dahulu terhadap debitur diberikan peringatan (somasi) baik melalui Pengadilan atau dilakukan sendiri oleh bank karena sesuai dengan Pasal 1238 KUH Perdata, somasi ini penting untuk lebih mengukuhkan bahwa debitur benar-benar telah melakukan cedera janji (wanprestasi) terhadap bank.
2. Mendesak debitur untuk melakukan sendiri penjualan barang jaminan. Dalam melakukan pekerjaan ini bank dapat membantu debitur dengan cara mencarikan calon pembeli. Namun dalam transaksi jual beli barang jaminan tersebut, bank tidak dilibatkan sebagai salah satu pihak. Akan tetapi dilain pihak juga diatur sedemikian rupa agar uang hasil penjualan barang jaminan tersebut jatuh ke tangan debitur (khususnya debitur yang beritikad buruk), tetapi disetorkan kepada bank untuk diperhitungkan dengan pinjaman debitur.
3. Melakukan penjualan di bawah tangan berdasarkan surat kuasa untuk menjual. Didalam menerima suatu jaminan adakalanya bank diberi kuasa oleh

pemilik jaminan untuk melakukan penjualan atas barang jaminan apabila fasilitas kredit yang dilindungi jaminan tersebut mengalami kemacetan. Dari segi yuridis pemberian kuasa seperti itu dimungkinkan, namun dalam praktek hal itu sangat sulit dilaksanakan. Selain kesulitan untuk proses balik nama juga sering pemilik jaminan mengajukan gugatan dengan alasan bahwa bank telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan penjualan di bawah standar yang umum.

4. Menyerahkan tagihan kredit macet kepada PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) yang hanya belaku bagi bank-bank pemerintah.

Dengan jalan pelimpahan kredit macet tersebut ke Pengadilan Negeri atau PUPN, bank dapat memperoleh prestasi yang diharapkan debitur, yaitu dengan cara penyitaan dan pelelangan harta debitur untuk memperoleh prestasi sebesar yang harus dipenuhi si debitur/nasabah beserta dengan biaya-biaya yang diperlukan untuk itu.

VI. CONCLUSIONS

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat mengambil beberapa kesimpulan yakni :

1. Berdasarkan pasal 1131 KUHPerdara, seluruh harta kekayaan seseorang adalah jaminan bagi seluruh hutangnya, baik kekayaan yang telah ada maupun yang akan ada, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Setiap kreditur mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan piutangnya secara seimbang menurut besar kecilnya piutang masing-masing. Jaminan yang demikian adalah jaminan yang bersifat umum artinya barang jaminan tersebut tidak ditunjuk secara khusus dan berlaku bagi setiap kreditur, sehingga dengan demikian mungkin saja hanya sebagian kecil piutang kreditur yang dapat dilunasi.
2. Sehubungan dengan masalah apabila benda yang dijaminan tersebut, dijadikan kembali sebagai jaminan di bank lain, maka bank yang pertama menerima jaminan adalah berhak atas pengembalian hutang debitur hal ini disebabkan karena sifat benda jaminan yang memberikan hak mendahului kepada pemegang benda jaminan. Lagi pula sebelum bank menerima barang jaminan biasanya bank meminta debitur membuat pernyataan, bahwa bank akan dibebaskan dari segala tuntutan hukum apabila bank menerima barang jaminan tersebut nantinya. Hal ini adalah relevan dengan pengertian fiducia itu sendiri yang memberikan hak preferensi kepada kreditur.
3. Sehubungan dengan akibat hukum yang dilakukan oleh debitur, jika ia wanprestasi maka kreditur berhak menjual barang jaminan yang diberikan oleh debitur setelah terlebih dahulu dilakukan usaha-usaha yang bersifat kekeluargaan

seperti memanggil debitur dan menyatakan sebab mengapa debitur tidak memenuhi prestasinya.

REFERENCES

- Kartono, *Hak-hak Jaminan Kredit*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Subekti, R., *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- Tjiptoadinugroho, R., *Perbankan Masalah Perkreditan* Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Simorangkir, O.P., *Seluk Beluk Bank Komersial*, Aksara Persada Press, Jakarta, 1984.
- Sumardi Mangunkusumo, *Seminar Hipotik dan Lembaga-Lembaga Jaminan Lainnya*, 1977.
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke IV, Penerbit PT. Intermedia, Jakarta, 1976.
- Tan Kamello, *Karakter Hukum Perdata Dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank dengan Nasabah*, Disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dihadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara, Medan, 2 September 2006.